



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan implementasi transaksi non tunai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara selektif dan berkesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pembayaran dengan transaksi non tunai serta menyesuaikan keadaan infrastruktur wilayah yang terhubung dengan fasilitas Perbankan maka Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintahan Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan Penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Kabupaten Kotabaru.

PARA F .R

put.kerba.j. puss 9. pe Qt./

own...44.4

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinexja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pernungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 141 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 141), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 22 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan yang mengelola Pendapatan Asli Daerah :PAD Kabupaten Kotabaru
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang wewenang penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja terkait.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja terkait.
20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.

22. Inspektora t Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kotabaru.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Setiap Penerimaan dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penerimaan Pajak Daerah;
- b. Penerimaan retribusi Daerah; dan
- c. Lain-lain pendapatan ash Daerah yang sah

(3) Penerimaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikecualkan untuk:

a. Penerimaan yang dipungut langsung oleh pcutugas Bapcnda Kabupaten Kotabaru, yakni untuk jenis pajak yang lokasi atau wajib pajak yang tidak tersedia jaringan internet, bank, kantor pos dan keterbatasan listrik dengan nilai pajak sampai dengan Rp. 1.000.000,-.

b. Penerimaan PBB-P2 melalui :

1. Pelayanan Mobil Keliling;
2. Operasi Sisir;
3. Pekan Panutan;

c. Retribusi daerah yang pemungutannya masih menggunakan karcis, tiket masuk dan atau sejenisnya.

(4) Transaksi Non Tunai untuk retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud pada aya: (2) huruf b dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan satuan kerja pengelola dan efektivitas antara biaya dalam rangka transaksi non tunai dengan jumlah penerimaan retribusi.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) huruf a dan ayat (4) diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru

pada tanggal 23 JUL 2021

BUPATI KOTABARU, 

ED AFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 23 JUL 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 NOMOR 1a

r